



PENETAPAN

Nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.Pso.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh:

Moh. Ali T. Latjaning Bin Taharudin Latjaning, Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Desa Kabalutan, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2018 telah mengajukan permohonan yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.Pso. yang pada pokoknya mengemukakan sebagaimana berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari **Almarhumah Ramla T. Latjaning Binti Taharudin Latjaning**, Adapun yang menjadi dasar/ alasan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2018 saudara kandung Pemohon yang bernama Ramla T. Latjaning Binti Taharudin Latjaning telah meninggal dunia pada hari Minggu Tanggal 11 Maret 2018 dirumah kediamannya di Desa Una-Una, Kecamatan Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una yang disebabkan karena sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor 7209-KM-190320180-1004 tanggal 19 Maret 2018 dan meninggal dalam keadaan Islam;
2. Bahwa Almarhumah Ramla T. Latjaning Binti Taharudin Latjaning semasa hidupnya pernah menikah namun telah bercerai sesuai Akta Cerai Nomor 114/AC/2012/PA.Pso Tanggal 30 Juli 2012 dan tidak memiliki keturunan;
3. Bahwa Almarhumah Ramla T. Latjaning Binti Taharudin Latjaning merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Unit Kerja Puskesmas Wakai Kabupaten Tojo Una-Una;
4. Bahwa Almarhumah Ramla T. Latjaning Binti Taharudin Latjaning, anak dari Bapak Taharudin Latjaning meninggal pada tanggal 21 Oktober 1996 dan Ibu Djawaria Katjong meninggal pada tanggal 17 November 1998;
5. Bahwa Almarhumah Ramla T. Latjaning Binti Taharudin Latjaning memiliki 5 (lima) saudara kandung, masing-masing bernama :
 1. Moh. Ali T. Latjaning Bin Taharudin Latjaning;



2. Sofyan T. Latjaning Bin Taharudin Latjaning;
3. Nurnaningsih T. Latjaning Binti Taharudin Latjaning;
4. Ramli T. Latjaning Bin Taharudin Latjaning;
5. Irawati T. Latjaning Binti Taharudin Latjaning;
6. Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini diperuntukan keperluan mengurus TASPEN pada Kantor TASPEN Cabang Palu di Palu dan Gaji Almarhumah Ramla T. Latjaning Binti Taharudin Latjaning pada Bank Sulteng Cabang Ampana;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah Ramla T. Latjaning Binti Taharudin Latjaning telah meninggal dunia pada hari Minggu, 11 Maret 2018 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 7209-KM-190320180-1004 tanggal 19 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Ramla T. Latjaning Binti Taharudin

Latjaning adalah sebagai berikut :

- Moh. Ali T. Latjaning Bin Taharudin Latjaning;
- Sofyan T. Latjaning Bin Taharudin Latjaning;
- Nurnaningsih T. Latjaning Binti Taharudin Latjaning;
- Ramli T. Latjaning Bin Taharudin Latjaning;
- Irawati T. Latjaning Binti Taharudin Latjaning;

4. Menetapkan Pemohon (Moh. Ali T. Latjaning Bin Taharudin Latjaning) untuk dapat mewakili nama-nama yang tertuang pada point 3 (tiga) diatas mengurus TASPEN pada Kantor TASPEN Cabang Palu di Palu dan Gaji Almarhumah Ramla T. Latjaning Binti Taharudin Latjaning pada Bank Sulteng Cabang Ampana;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dijelaskan tentang prinsip-prinsip tentang Permohonan Penetapan Ahli Waris, maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ini setelah memperbaiki permohonannya, dan mohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan permohonannya tersebut sesuai dengan kewenangan pengadilan agama dalam menetapkan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n **Ramla T. Latjaning** Nomor 7209-KM-19032018-1004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una, tertanggal 19 Maret 2018. Fotokopi tersebut oleh majelis disesuaikan dengan aslinya telah bermeterai dan cap Kantor Pos, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Poso Nomor 114/AC/2012/PA.Pso. tanggal 30 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Poso a.n **Ramla alias Ramlah T. Lacaning Binti Taharudin Lacaning** dengan Tugino bin Hardjodinamou alias Hardjodinomo. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan cap Kantor Pos, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7209010504171002, tertanggal 07 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una. Fotokopi tersebut bermeterai dan cap Kantor Pos, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 824.2/146-Perb/Wil.II/1992 tentang Pengangkatan Calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil a.n **Ramla Tahrudin Latjaning**, tertanggal 14 Desember 1992. Fotokopi tersebut oleh majelis disesuaikan dengan aslinya telah bermeterai dan cap Kantor Pos, lalu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan RI Propinsi Sulawesi Tengah Nomor KP.00.03.1.6024 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil a.n **Ramla Tahrudin Latjaning**, tertanggal 11 Desember 1993. Fotokopi tersebut oleh majelis disesuaikan dengan aslinya telah bermeterai dan cap Kantor Pos, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 821.3/028/BKD-B.TU/2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri a.n **Ramla Tahrudin Latjaning**, tertanggal 24 September 2014. Fotokopi tersebut oleh majelis disesuaikan dengan aslinya telah bermeterai dan cap Kantor Pos, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Nomor F.320935 a.n Ramla Tahrudin Latjaning, tertanggal 23 Februari 1994. Fotokopi tersebut oleh majelis disesuaikan dengan aslinya telah bermeterai dan cap Kantor Pos, lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n Taharudin Latjaning Nomor 7209-KM-03042018-1002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una, tertanggal 03 April 2018. Fotokopi tersebut oleh majelis disesuaikan dengan aslinya telah bermeterai dan cap Kantor Pos serta dilegalisir Panitera lalu diberi tanda P.8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n Djawaria Katjong Nomor 7209-KM-03042018-1001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una, tertanggal 03 April 2018. Fotokopi tersebut oleh majelis disesuaikan dengan aslinya telah bermeterai dan cap Kantor Pos serta dilegalisir Panitera lalu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Silsilah Keturunan Keluarga **Ramla T. Latjaning**, yang dikeluarkan oleh Lurah Bailo dan telah dilegalisir oleh Camat Ampana Kota. Fotokopi tersebut oleh majelis disesuaikan dengan aslinya telah bermeterai dan cap Kantor Pos, lalu diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Buku Tabungan Bank Sulteng Capem Anpana Nomor 301-02.05.03949-1 a.n **Ramla Lacaning**. Fotokopi tersebut oleh majelis disesuaikan dengan aslinya telah bermeterai dan cap Kantor Pos serta dilegalisir Panitera lalu diberi tanda P.11;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi di muka persidangan masing-masing sebagai berikut:

B. Saksi-Saksi

1. **Hariato**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal karena saksi bertetangga dengan Almarhumah Ramla T. Latjaning;
 - Bahwa Pemohon adalah Adik kandung dari Almarhumah Ramla T. Latjaning;
 - Bahwa Pemohon hendak mengajukan Penetapan Ahli Waris dari



Almarhumah Ramla T. Latjaning untuk mengurus kelengkapan berkas TASPEN;

- Bahwa kedua orangtua Almarhumah Ramla T. Latjaning telah lama meninggal dunia sekitar tahun 1996;
- Bahwa almarhumah Ramla T. Latjaning pernah menikah namun telah bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa almarhumah Ramla T. Latjaning tidak menikah lagi dan tidak pula mempunyai anak angkat;
- Bahwa almarhumah Ramla T. Latjaning memiliki 5 saudara kandung;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemakamannya;

2. **Siti Rahma**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya

adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal karena saksi bertetangga dengan Almarhumah Ramla T. Latjaning;
- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah Adik kandung dari Almarhumah Ramla T. Latjaning;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan Penetapan Ahli Waris dari Almarhumah Ramla T. Latjaning untuk mengurus TASPEN;
- Bahwa kedua orangtua Almarhumah Ramla T. Latjaning telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Ramla T. Latjaning pernah menikah namun pada tahun 2012 telah bercerai dengan suaminya dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa almarhumah Ramla T. Latjaning tidak menikah lagi dan tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa almarhumah Ramla T. Latjaning memiliki 5 saudara kandung;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemakamannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan

secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan mereka;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dijelaskan tentang prinsip-prinsip tentang Permohonan Penetapan Ahli Waris, maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ini setelah memperbaiki permohonannya, dan mohon agar ditetapkan permohonannya tersebut sesuai dengan kewenangan pengadilan agama dalam menetapkan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam permohonan penetapan ahli waris ini, pada pokoknya Pemohon beserta ahli waris lainnya agar ditetapkan sebagai ahli waris dari seorang yang bernama **Almarhumah Ramla T. Latjaning Binti Taharudin Latjaning** yang hingga meninggalnya tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta penjelasan dalam pasal tersebut dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, para Pemohon adalah orang yang identitasnya seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam identitas surat permohonan perkara ini, dan mereka tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Poso, sehingga Pengadilan Agama Poso berwenang untuk memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon *aquo* tersebut, Majelis Hakim akan memeriksa kebenaran atas apa-apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya serta memeriksa pula alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bahwa bukti surat P.1 berupa Kutipan Akta Kematian an. **Ramla T. Latjaning** menurut Majelis Hakim cukup untuk membuktikan bahwa orang yang bernama **Ramla T. Latjaning**, benar telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana isi dalil Pemohon pada point 1 tersebut;
2. Bahwa bukti surat P.2 yaitu Akta Cerai yang menunjukkan bahwa **Ramla alias Ramlah T. Lacaning Binti Taharudin Lacaning** pernah menikah secara sah namun telah bercerai di Pengadilan Agama Poso sebagaimana isi bukti surat tersebut;
3. Bahwa bukti surat P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama **Ramla T. Latjaning** yang oleh Pemohon dijadikan sebagai petunjuk bahwa almarhumah **Ramla T. Latjaning** tidak memiliki keturunan;
4. Bahwa bukti surat P.4,5,6 dan 7 adalah akta otentik yang untuk membuktikan bahwa almh. **Ramla T. Latjaning** adalah seorang perempuan yang berstatus sebagai PNS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa bukti Surat P.8 adalah bukti bahwa ayah kandung dari almh. Telah meninggal dunia;
6. Bahwa demikian pula bukti Surat P.9 adalah bukti bahwa ibu kandung dari alm. Telah meninggal dunia;
7. Bahwa bukti surat P.10 yaitu silsilah keluarga almh. **Ramla T. Latjaning**;
8. Bahwa bukti surat P.11 berupa Buku Tabungan Bank Sulteng Capem Ampa untuk pengelolaan Taspen oleh ahli waris almarhumah **Ramla T. Latjaning**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi-saksi di atas adalah orang-orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing-masing saksi-saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi serta dapat dinilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni tentang keadaan hubungan keahliwarisan Pemohon beserta saudara-saudaranya terhadap almarhumah **Ramla T. Latjaning** yang telah meninggal dunia;

Latjaning yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi;



Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alat bukti P.3 karena hanya berupa fotokopi tanpa aslinya namun setelah dikomparasikan dengan keterangan kedua saksi Pemohon ternyata dapat menguatkan dalil Pemohon bahwa semasa hidupnya almarhumah **Ramla T. Latjaning** tidak memiliki keturunan ataupun anak angkat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Pemohon serta alat-alat bukti saksi atau keterangan saksi-saksi selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang tidak relevan dengan pokok perkara, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2018 saudara kandung Pemohon yang bernama **Ramla T. Latjaning Binti Taharudin Latjaning** telah meninggal dunia pada hari Minggu Tanggal 11 Maret 2018 dirumah kediamannya di Desa Una-Una, Kecamatan Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una yang disebabkan karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **almarhumah Ramla T. Latjaning Binti Taharudin Latjaning** semasa hidupnya pernah menikah namun telah bercerai dan tidak memiliki keturunan dan anak angkat;
- Bahwa **almarhumah Ramla T. Latjaning Binti Taharudin Latjaning** merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Unit Kerja Puskesmas Wakai Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung **almarhumah Ramla T. Latjaning** yaitu Taharudin Latjaning dan Djawaria Katjong meninggal dunia lebih dahulu dari **almarhumah Ramla T. Latjaning**;
- Bahwa **almarhumah Ramla T. Latjaning Binti Taharudin Latjaning** memiliki 5 (lima) saudara kandung, masing-masing bernama :
 - 1) **Moh. Ali T. Latjaning Bin Taharudin Latjaning**;
 - 2) **Sofyan T. Latjaning Bin Taharudin Latjaning**;
 - 3) **Nurnaningsih T. Latjaning Binti Taharudin Latjaning**;
 - 4) **Ramli T. Latjaning Bin Taharudin Latjaning**;
 - 5) **Irawati T. Latjaning Binti Taharudin Latjaning**;Yang seluruhnya masih hidup hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu permohonan Pemohon telah sepatutnya dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Penetapan ahli waris ini dapat digunakan untuk pengurusan TASPEN pada Kantor TASPEN Cabang Palu di Palu dan Gaji **Almarhumah Ramla T.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latjaning Binti Taharudin Latjaning pada Bank Sulteng Cabang Ampana yang oleh para ahli waris diserahkan kepada Pemohon untuk pengurusannya;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat *ex-parte*, dimana seluruh kepentingan ada pada Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan hukum syari' yang berkaitan, Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah **Ramla T. Latjaning Binti Taharudin Latjaning** telah meninggal dunia pada hari Minggu, 11 Maret 2018 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 7209-KM-190320180-1004 tanggal 19 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Ramla T. Latjaning Binti Taharudin Latjaning adalah sebagai berikut :
 - **Moh. Ali T. Latjaning Bin Taharudin Latjaning;**
 - **Sofyan T. Latjaning Bin Taharudin Latjaning;**
 - **Nurnaningsih T. Latjaning Binti Taharudin Latjaning;**
 - **Ramli T. Latjaning Bin Taharudin Latjaning;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ **Irawati T. Latjaning Binti Taharudin Latjaning;**

4. Menetapkan para ahli waris tersebut berhak atas TASPEN pada Kantor TASPEN Cabang Palu di Palu dan Gaji **almarhumah Ramla T. Latjaning Binti Taharudin** Latjaning pada Bank Sulteng Cabang Ampana;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp. **891.000,-** (*delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah*);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Rabu**, tanggal **15 Agustus 2018** **Masehi**. bertepatan dengan tanggal **03 Zulhijjah 1439 Hijriyah.**, oleh Kami **Drs. SYAFRUDIN MOHAMAD, MH.** sebagai Ketua Majelis, **KAHARUDIN ANWAR, S.HI, MH.** dan **WAHAB AHMAD, S.HI, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **MOHAMAD NURSAHLAN, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon;-

Hakim Anggota

ttd

1. **KAHARUDIN ANWAR, S.HI, MH.**
SYAFRUDIN MOHAMAD, MH.

ttd

2. **WAHAB AHMAD, S.HI, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

ttd

Drs.



ttd

MOHAMMAD NURSAHLAN, S.HI.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 80.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 770.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 891.000,-

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
Panitera

Drs. H. HAKIMUDDIN